

Fikih kesehatan: Alasan darurat dalam telaah vaksinasi di masa pandemi

Rocky Marcelino George Wonda¹, Muhammaad Amiruddin, Lc. M.Pd.², Salma Aqila Huwaida³, Azkia Chairina⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 250703110105@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Fikih kesehatan; darurat; vaksinasi; maqasid al-syar'i'ah; covid-19

Keywords:

Health jurisprudence; emergency; vaccination; maqasid al-syar'i'ah; covid-19

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis kesehatan global yang menuntut upaya pencegahan efektif, salah satunya melalui vaksinasi massal. Dalam Islam, vaksinasi perlu ditinjau dari hukum syariat, terutama terkait kehalalan bahan, kondisi darurat (adh-dharurah), dan tujuan syariat (maqāṣid al-syar'i'ah). Penelitian ini mengkaji kebolehan vaksin dari perspektif fiqh kesehatan dengan menyoroti kaidah “al-dharurat tubih al-mahdhurat” yang berarti keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang. Metode yang digunakan ialah studi literatur terhadap fatwa ulama, keputusan MUI, dan sumber fiqh kontemporer. Hasilnya menunjukkan bahwa vaksin yang mengandung unsur non-halal diperbolehkan jika tidak ada alternatif halal dan bertujuan melindungi jiwa manusia. Prinsip hifz al-nafs menjadi dasar utama pembolehan tersebut. Kesimpulannya, hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi darurat demi kemaslahatan dan keselamatan umat.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has created a global health crisis that requires effective preventive measures such as mass vaccination. In Islam, vaccination must be evaluated based on Sharia principles, especially concerning halal status, necessity (adh-dharurah), and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syar'i'ah). This study examines the permissibility of vaccines from the perspective of Islamic health jurisprudence, focusing on the principle “al-dharurat tubih al-mahdhurat”—necessity permits the prohibited. Using a literature review of fatwas, MUI rulings, and contemporary fiqh sources, the study finds that vaccines containing non-halal elements are allowed if no halal alternatives exist and they serve to protect human life. The hifz al-nafs principle forms the foundation of this allowance. In conclusion, Islamic law is flexible and adaptive, providing solutions that prioritize public welfare and safety in emergency health situations.

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 benar-benar mengubah cara hidup kita. Semua orang merasakannya dari yang tinggal di kota besar sampai di pelosok desa. Sekolah tutup, pekerjaan pindah ke rumah, ibadah dibatasi, dan yang paling terasa adalah banyaknya orang yang jatuh sakit bahkan meninggal. Rumah sakit penuh, tenaga kesehatan kewalahan, dan semua orang hidup dalam rasa takut tertular. Pandemi ini juga membawa beban psikologis tersembunyi bagi keluarga—mulai dari stres, kecemasan, hingga kelelahan emosional—yang muncul akibat perubahan mendadak dalam rutinitas



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dan tekanan sosial yang berkepanjangan(Fu'ady, 2025). Dalam kondisi seperti itu, vaksin datang sebagai harapan baru untuk melindungi diri dari virus.

Tapi kenyataannya, tidak semua orang langsung percaya dengan vaksin. Di kalangan umat Islam, banyak yang bertanya-tanya: "Apakah vaksin ini halal? Apakah aman untuk tubuh?" Keraguan makin besar karena banyak informasi simpang siur yang beredar di media sosial. Ada yang bilang vaksin mengandung bahan haram, ada yang takut efek sampingnya, ada juga yang merasa tidak perlu karena merasa sehat. Padahal, semakin banyak orang menolak vaksin, semakin lama pandemi ini selesai.

Di sinilah pentingnya memahami ajaran Islam dengan benar. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keselamatan jiwa. Dalam ajaran fiqh, ada satu prinsip penting yang sering dijadikan acuan dalam kondisi genting, yaitu kaidah "al-dharurat tubih al-mahdharat," artinya dalam keadaan darurat, hal-hal yang sebelumnya dilarang bisa menjadi boleh. Jadi, kalau suatu bahan dalam vaksin belum sepenuhnya halal tetapi digunakan untuk menyelamatkan nyawa, maka hukumnya bisa dibolehkan. Prinsip ini bukan hal baru bahkan sejak dulu para ulama telah memakainya untuk menjawab berbagai masalah kesehatan dan kehidupan sehari-hari.

Artinya, vaksinasi bukan hanya soal medis, tapi juga soal kewajiban menjaga diri dan orang lain. Dalam Islam, menjaga kesehatan bukan sekadar anjuran, tapi bagian dari tanggung jawab. Kalau kita mau melindungi keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita, maka ikut vaksin adalah salah satu bentuk ikhtiar. Bukan karena ikut-ikutan pemerintah atau dunia barat, tapi karena kita sadar bahwa menjaga nyawa adalah perintah agama.

Pembahasan

Cara Pandang Hukum Islam terhadap Keabsahan Vaksin: Antara Halal, Darurat, dan Tujuan Syariat

Dalam Islam, soal halal dan haram bukan sekadar urusan makanan, tetapi juga obat dan vaksin. Prinsip dasarnya sederhana: segala sesuatu pada asalnya halal, kecuali ada dalil yang melarangnya. Itu artinya vaksin boleh digunakan selama tidak jelas-jelas haram atau mengandung unsur najis. Namun dalam dunia medis modern, tidak semua bahan baku vaksin bisa dipastikan suci secara syariat. Beberapa vaksin diproduksi menggunakan enzim babi atau media pertumbuhan dari hewan yang tidak disembelih secara syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh (Firdausy & Wijaya, 2020) pengembangan vaksin COVID-19 sendiri menghadirkan persoalan etis dan kehalalan karena masih adanya bahan biologis dari sumber hewani, sehingga diperlukan kolaborasi antara ilmuwan dan ulama untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariat. Di sinilah fiqh bekerja untuk mencari jalan keluar, bukan untuk menghalangi (Latief, 2021).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil posisi yang cukup moderat. Dalam fatwanya mengenai vaksin Sinovac, MUI menyatakan vaksin tersebut halal karena hasil audit menunjukkan tidak ada unsur najis di dalamnya. Tetapi untuk vaksin lain seperti AstraZeneca atau Cansino yang memang ada unsur babinya, MUI tidak otomatis mengharamkan. Mereka katakan, pada dasarnya haram, tetapi boleh digunakan karena *darurat* yaitu keadaan mendesak untuk menyelamatkan jiwa manusia.

Menariknya, MUI tidak terlalu mengandalkan konsep *istihālah* (perubahan zat secara kimia), yang sering digunakan ulama luar negeri untuk membolehkan sesuatu yang asalnya haram. MUI lebih memilih jalur “boleh karena kebutuhan mendesak” daripada “boleh karena zatnya sudah berubah” (Safrida et al., 2022).

Konsep *darurat* ini memang sangat penting dalam fiqh kesehatan. Ada kaidah klasik yang berbunyi, “*al-dharūrāt tubīh al-mahzūrāt*” keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang. Artinya, kalau tidak disuntik maka nyawa bisa terancam, maka lebih baik menerima bahan yang sedikit bermasalah daripada membiarkan bahaya lebih besar datang. Tapi hukum Islam juga tidak memberi cek kosong ada pembatasannya. Kaidah lainnya mengatakan “*darurat itu hanya sebatas kebutuhan*”. Jadi kalau nanti tersedia vaksin halal yang kualitasnya sama, maka penggunaan vaksin non-halal harus ditinggalkan (Muamar & Basuki, 2023).

Selain halal-haram dan darurat, ada satu pendekatan penting lainnya: *maqāṣid al-syarī‘ah*, atau tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Para ulama menyebut ada lima tujuan inti syariat, dan salah satunya adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Jika vaksin terbukti bisa melindungi manusia dari penyakit dan kematian, maka vaksinasi sebenarnya masuk dalam misi utama agama: melindungi kehidupan. Karena itu, banyak ulama dunia bahkan mengatakan vaksin bukan sekadar boleh, tapi bisa menjadi *sangat dianjurkan* atau *bahkan wajib* jika situasinya mengancam orang banyak. Meskipun MUI di Indonesia cenderung menggunakan status “mubah bersyarat”, ruh dari fatwa-fatwa tersebut tetap sama: vaksin adalah bagian dari ikhtiar menjaga nyawa (Hafidzi, 2020).

Kesimpulannya, hukum Islam tidak kaku dalam menghadapi perkembangan sains. Prinsip halal tetap dijaga, tapi ketika keselamatan jiwa dipertaruhkan, Islam memberikan ruang luas untuk pertimbangan medis dan sosial. Vaksin yang asalnya haram bisa berubah status menjadi boleh, bahkan harus, ketika tujuannya adalah melindungi manusia. Di sinilah kita bisa melihat bahwa syariat bukan penghalang teknologi, tapi penuntun agar penggunaan teknologi tetap selaras dengan nilai kemanusiaan dan ketakwaan (Ismail et al., 2021).

Penerapan Kaidah “Keadaan Darurat Membolehkan yang Terlarang” dalam Kasus Vaksin COVID-19

Pandemi COVID-19 membuka mata banyak orang bahwa hukum agama harus bisa menjawab realitas, bukan berhenti pada teks. Ketika virus menyebar dengan cepat dan menewaskan banyak orang, para ulama di seluruh dunia sepakat bahwa menjaga nyawa adalah prioritas terbesar. Maka muncullah penerapan kaidah “*al-dharūrāt tubīh al-mahzūrāt*” dalam konteks vaksinasi. Kaidah ini tidak hanya slogan, tapi benar-benar diterapkan secara konkret dalam berbagai fatwa (Muamar & Basuki, 2023).

Cara penerapannya cukup logis. Pertama, ditetapkan dulu bahwa pandemi adalah *darurat syar‘iyah*, yaitu keadaan bahaya besar yang diakui syariat. Kedua, dilihat apakah ada solusi lain selain vaksin. Karena tidak ada cara lain yang lebih efektif, maka vaksin dianggap satu-satunya jalan. Ketiga, jika vaksin mengandung unsur haram, maka hukumnya bisa berubah dari haram menjadi boleh, selama tujuannya untuk menyelamatkan jiwa (Ni’mah & Syufa’at, 2021).

MUI dalam Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang vaksin AstraZeneca adalah contohnya. Mereka secara terbuka mengatakan bahwa bahan vaksin itu mengandung unsur babi. Tapi MUI juga menyatakan boleh digunakan karena situasi pandemi termasuk *darurat syar'iyyah*, dan manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Logika ini sejalan dengan pandangan ulama dunia, seperti International Islamic Fiqh Academy yang bahkan menegaskan bahwa pemerintah boleh mewajibkan vaksin demi kemaslahatan umum (Akbar & Islamy, 2022).

Tetapi sekali lagi, fiqh tidak membiarkan darurat menjadi alasan permanen. Kaidah lainnya menyebut, “*darurat itu hanya berlaku selama daruratnya masih ada*”. Kalau nanti ada vaksin halal yang lebih baik, maka yang non-halal tidak boleh lagi digunakan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam fleksibel, tapi tetap disiplin (Latief, 2021).

Selain darurat, ada konsep *maslahah* (kemanfaatan umum) dan *fiqh prioritas*. Dalam konteks pandemi, menjaga nyawa jutaan orang jauh lebih penting daripada mempertahankan larangan terhadap satu bahan produksi. Singkatnya, jangan sampai terlalu fokus pada keharaman kecil tetapi melupakan kemudaratannya besar. Inilah yang disebut *fikih al-awlawiyat* mendahulukan yang lebih penting (Azmi, 2021).

Jadi, penerapan kaidah “*al-dharūrāt tubīḥ al-mahzūrāt*” dalam kasus vaksinasi bukan sekadar trik hukum, tetapi bentuk nyata dari kasih sayang Islam terhadap kehidupan manusia. Syariat tidak ingin umatnya kaku dan membahayakan diri sendiri. Justru Islam mengajarkan agar akal sehat dan nurani tetap berjalan bersama teks agama. Dengan cara inilah fiqh bisa terus relevan dalam menghadapi zaman yang berubah dengan cepat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa vaksinasi COVID-19 tidak hanya menjadi persoalan medis, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan yang penting dalam konteks hukum Islam. Prinsip dasar fiqh menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan sangat menjunjung tinggi keselamatan jiwa manusia (*hifz al-nafs*). Kaidah “*al-dharūrāt tubīḥ al-mahzūrāt*” memberikan ruang bagi umat Islam untuk menerima vaksin, meskipun terdapat unsur yang secara asal haram, selama tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah bahaya yang lebih besar. Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menegaskan bahwa vaksinasi termasuk dalam bentuk ikhtiar yang sesuai dengan tujuan syariat, yaitu menjaga kehidupan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, hukum Islam bukanlah penghalang bagi kemajuan sains dan teknologi, melainkan pedoman moral yang menuntun agar penerapannya tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan dan ketakwaan.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah pentingnya sinergi antara ulama, tenaga medis, dan pemerintah dalam memberikan edukasi publik mengenai hukum dan manfaat vaksinasi. Sosialisasi yang berbasis pada pendekatan ilmiah sekaligus keagamaan perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa vaksin bukan sekadar upaya medis, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Selain itu, riset untuk mengembangkan vaksin halal perlu terus didorong agar umat Islam memiliki

pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip syariat. Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat bersikap kritis namun rasional dalam menerima informasi, terutama di era media digital, agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau isu yang menyesatkan terkait vaksin. Dengan kolaborasi dan kesadaran bersama, vaksinasi dapat menjadi bentuk nyata pengamalan nilai Islam dalam menjaga keselamatan dan kesehatan umat.

Daftar Pustaka

- Akbar, W., & Islamy, A. (2022). Fikih Prioritas dalam Fatwa Kehalalan Vaksin Covid-19 di Indonesia. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 37–54.
- Azmi, M. (2021). Covid-19 vaccination in Malang City as an Implementation of religious moderation from the perspective of Islamic Law. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(2), 105–125. <http://repository.uin-malang.ac.id/10495/>
- Firdausy, A. F., & Wijaya, D. (2020). Potensi pengembangan vaksin covid-19. <http://repository.uin-malang.ac.id/9221/>
- Fu'ady, M. A. (2025). Uncovering the invisible burden: A narrative review of the psychological impact of covid-19 on families. <http://repository.uin-malang.ac.id/23755/>
- Hafidzi, A. (2020). Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.
- Ismail, A. M., Hasbullah, M., Subri, I. M., Mutalib, L. A., Awang, M. S., & Naeem, S. H. M. T. (2021). Fiqh Awlawiyyat In The Determination Of Fatwa Related To Covid-19: An Analysis Of Selected Fatwa: Fiqh Awlawiyyat Dalam Fatwa Berkaitan Covid-19: Analisis Fatwa Terpilih. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 23(1), 1–21.
- Latief, H. M. A. (2021). Darurat Vaksin, Fatwa Mui Dan Tinjauan Fikih Daruri (Studi Kasus Fatwa Vaksin Covid-19 Di Indonesia). *Istimbath*, 20(2), 241–261.
- Muamar, M., & Basuki, S. P. H. (2023). Implementasi Kaidah Fikih “Al-Darūrāt Tubīḥu Al-Mahzūrāt” dalam Program Vaksinasi di Indonesia Menggunakan Vaksin AsutraZeneca. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(1), 31–43.
- Ni'mah, A. M., & Syufa'at, S. (2021). Legalitas Impor Vaksin Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(1), 11–24.
- Safrida, S., Aksa, F. N., & Saifullah, T. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Mui No 02 Tahun 2021 Tentang Kehalalan Vaksin Covid-19 Sinovac. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2).